

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam era digitalisasi yang semakin masif, perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*) di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.¹ Kehadiran LPBBTI telah menciptakan paradigma baru dalam hubungan hukum pinjam meminjam, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 1754 hingga 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hubungan hukum ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan tiga pihak: pemberi dana, penerima dana, dan penyelenggara *platform* LPBBTI.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2023 tercatat lebih dari 100 perusahaan LPBBTI yang beroperasi secara legal di Indonesia, dengan total nilai transaksi mencapai ratusan triliun rupiah. Pertumbuhan ini diikuti dengan meningkatnya volume data pribadi yang dikelola oleh perusahaan LPBBTI, mulai dari data identitas, riwayat keuangan, hingga informasi transaksi pengguna.² Pesatnya pertumbuhan ini tentu menghadirkan tantangan regulasi, terutama dalam

¹ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

² Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023 (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023), hlm. 99, diakses 10 November 2024, <https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/Laporan-Tahunan-OJK-2023.aspx>.

konteks perlindungan data pribadi. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi³ (UU PDP), OJK telah lebih dulu menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022⁴ lalu dicabut dan disusul dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 Tahun 2024 (POJK 40/2024) yang sama-sama secara khusus mengatur perlindungan data di sektor jasa keuangan. Dualisme regulasi ini menciptakan potensi disharmoni⁵ dalam implementasinya, terutama terkait standar pengelolaan data pribadi yang harus dipatuhi oleh perusahaan LPBBTI dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam, khususnya terkait dengan pengelolaan dan perlindungan data pribadi para pihak.

Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun, ketika terjadi disharmoni regulasi dalam aspek perlindungan data pribadi, timbul pertanyaan mengenai akibat hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata,

³ Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 217 dan penjelasan umumnya dimuat pada Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 6863, untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat menjadi UU PDP.

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 584, untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat menjadi POJK No. 10/2022

⁵ Disharmoni didefinisikan sebagai "keadaan tidak selaras atau tidak sesuai." Dalam konteks hukum, istilah ini sering merujuk pada situasi di mana aturan, prinsip, atau pelaksanaan hukum tidak berjalan secara konsisten atau saling mendukung. Diakses 10 November 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Permasalahan ini semakin krusial mengingat data pribadi merupakan aset vital yang dilindungi oleh konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketika terjadi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan perjanjian LPBBTI, timbul konsekuensi hukum yang dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian tersebut. Hal ini juga berimplikasi pada pertanggungjawaban perdata para pihak, termasuk ganti rugi yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Disharmoni regulasi ini juga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) yang merupakan kewajiban bagi penyelenggara LPBBTI. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi pemenuhan prestasi dalam perjanjian dan berpotensi menimbulkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

Kompleksitas semakin bertambah ketika melihat volume dan jenis data pribadi yang dikelola perusahaan LPBBTI contohnya data-data sensitif seperti rekening bank, riwayat kredit, dan informasi transaksi keuangan perlu mendapat perlindungan yang komprehensif.⁶ Namun, perbedaan definisi dan kategorisasi data pribadi antara UU PDP dan POJK berpotensi menciptakan kebingungan bagi perusahaan LPBBTI dalam menentukan standar perlindungan yang harus diterapkan. Kondisi ini semakin diperumit dengan adanya tumpang tindih kewenangan pengawasan antara Kementerian Kominfo sebagai otoritas UU PDP dan OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan. Perusahaan LPBBTI harus

⁶ Croys Diansyah A. Ua, Likadja, J. A. Ch., & Rudepel P. Leo. (2023). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Finansial Technology (Fintech) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/Pojk.01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 22/20/PBI/2020. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8009991>

menghadapi dua rezim pengawasan yang berbeda, dengan potensi interpretasi dan standar kepatuhan yang tidak selaras, khususnya dalam aspek perlindungan data pribadi nasabah mereka.

Sebelum lahirnya UU PDP, regulasi terkait perlindungan data pribadi di sektor jasa keuangan diatur secara sektoral melalui POJK No. 10/2022 lalu dilanjutkan oleh POJK 40/2024. Regulasi sektoral ini dibentuk sebagai respon OJK terhadap kebutuhan mendesak akan perlindungan data pribadi dalam industri jasa keuangan, khususnya yang berbasis teknologi. POJK tersebut mengatur secara spesifik mengenai aspek-aspek teknis pengelolaan data pribadi dalam konteks layanan keuangan, termasuk standar keamanan sistem, protokol penanganan kebocoran data, dan mekanisme pelaporan insiden.⁷

Namun, hadirnya UU PDP sebagai payung hukum utama perlindungan data pribadi justru memunculkan beberapa disharmoni⁸ dengan regulasi sektoral yang telah ada. UU PDP, yang memiliki hierarki lebih tinggi, menerapkan pendekatan yang berbeda dalam beberapa aspek fundamental. Misalnya, dalam hal definisi data pribadi, UU PDP memberikan cakupan yang lebih luas dan general, sementara POJK memiliki definisi yang lebih spesifik terkait data nasabah di sektor jasa keuangan. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya di masyarakat.⁹

⁷ Maramis, J. J., Koesoemo, A. T., & Pinasang, B. (2024). *ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE*. hlm. 7

⁸ Frasa “Disharmoni” dalam sistem hukum terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dalam Stufenbau (hierarki hukum). Hal ini mengindikasikan adanya konflik dalam sistem yang mengganggu keteraturan hukum yang seharusnya terintegrasi. Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan dari Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 123.

⁹ Guntara, B., & Hadi, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam *Financial Technology Peer To Peer Lending*. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i1.23772>

UU PDP hadir seolah sebuah paradigma baru dalam perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Regulasi ini mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta mekanisme penegakan hukum yang berlaku secara umum di semua sektor.¹⁰ Sementara itu, POJK 40/2024, yang dibentuk dengan pendekatan sektoral, memiliki karakteristik khusus dalam mengatur perlindungan data pribadi di sektor jasa keuangan, termasuk aspek-aspek teknis yang lebih spesifik terkait pengelolaan data nasabah.¹¹

Lebih spesifik dalam konteks LPBBTI, disharmoni ini menciptakan dilema kepatuhan bagi para pihak (penerima dana, pemberi dana, dan penyelenggara) dalam LPBBTI. Sebagai contoh, ketika terjadi insiden kebocoran data, pihak yang dirugikan harus menghadapi dua prosedur pelaporan yang berbeda dengan tenggat waktu dan persyaratan yang tidak sama antara ketentuan POJK dan UU PDP. Hal ini tidak hanya menambah beban administratif tetapi juga berpotensi menghambat respons cepat yang diperlukan dalam penanganan insiden keamanan data. Kedua regulasi ini memiliki peran fundamental dalam mengatur aspek perlindungan data pribadi pada LPBBTI di Indonesia, tetapi keberadaannya justru menimbulkan berbagai permasalahan dalam implementasi.

¹⁰ Pranata, A., Juono, A. A., & Yulianigrum, A. V. (2024). *IMPLEMENTASI ASAS KEHATI-HATIAN DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL 5.0*.

¹¹ Subiarisa, S., & A. Sudja'i, A. S. (2023). Pengaturan Hukum Praktik Pinjaman Online Serta Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Positif Indonesia. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(2), 186–193. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i2.86>

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat maraknya kasus kebocoran data pribadi di sektor jasa keuangan digital. Sepanjang tahun 2023, tercatat puluhan kasus pelanggaran data yang melibatkan *platform fintech*, seperti bocornya data nasabah pinjaman *online*, kebocoran informasi transaksi keuangan digital, hingga penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan.¹² Disharmoni antara UU PDP dan POJK dapat mempersulit upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran data pribadi secara efektif, karena adanya potensi tumpang tindih atau bahkan pertentangan dalam prosedur penanganan pelanggaran dan mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen.

Dalam perspektif hukum perdata, penelitian ini akan fokus pada aspek hubungan hukum antara perusahaan dengan konsumen, khususnya terkait perjanjian penggunaan dan perlindungan data pribadi. Hal ini mencakup analisis terhadap klausul-klausul perjanjian yang harus disesuaikan dengan kedua regulasi tersebut, mekanisme persetujuan penggunaan data pribadi, serta hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan data pribadi. Disharmoni antara UU PDP dan POJK berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam penentuan standar pertanggungjawaban perdata dan mekanisme ganti rugi ketika terjadi pelanggaran data pribadi yang seharusnya menjamin hak konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Maka, penting untuk mengkaji apakah perjanjian yang dibuat oleh perusahaan memuat klausul yang menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak, atau justru memberatkan konsumen sebagai pihak yang lebih rentan.

¹²Hasdi Putra, "Privasi Data di Tengah Booming Aplikasi Fintech: Dilema Sistem Informasi Modern," *Kumparan*, diakses 10 November 2024, <https://kumparan.com/hasdi-putra/privasi-data-di-tengah-booming-aplikasi-fintech-dilema-sistem-informasi-modern-23VnQjeyJKq/full>.

Fokus utamanya adalah pada penempatan aspek kepatuhan perusahaan pada regulasi terhadap kewajiban kontraktual, khususnya dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam UU PDP dan POJK 40/2024. Ketidapatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Lebih lanjut, perusahaan yang secara sengaja atau lalai mengabaikan standar perlindungan data pribadi dapat dianggap bertindak tidak beritikad baik, melanggar asas-asas hukum perdata seperti asas keadilan dan kepastian hukum.

Sebagai pihak yang tunduk pada regulasi, perusahaan sering kali berada dalam posisi dilematis akibat Disharmoni antara UU PDP dan POJK 40/2024. Regulasi yang bersifat wajib sering kali memaksa perusahaan untuk menyusun klausul dan mekanisme pengelolaan data pribadi dengan cara yang mungkin dianggap memberatkan atau kurang memihak konsumen. Dalam konteks ini, tindakan perusahaan tidak dapat serta-merta dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran itikad baik, melainkan sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan standar hukum yang berlaku.

Dilema ini semakin nyata ketika terdapat ketentuan yang saling bertentangan atau tidak sinkron antar regulasi, yang berpotensi menimbulkan beban hukum tambahan bagi perusahaan. Misalnya, ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk mengumpulkan data tertentu demi mematuhi POJK dapat bertentangan dengan prinsip minimalisasi data yang diatur dalam UU PDP. Dalam situasi demikian, perusahaan tidak memiliki banyak pilihan selain mematuhi kedua regulasi, meskipun hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam

hubungan perdata dengan konsumen. Maka, penting untuk mengevaluasi apakah kewajiban hukum yang diberlakukan terhadap perusahaan telah menciptakan situasi yang adil dalam hubungan kontraktual antara para pihak.

Rekomendasi tersebut tidak hanya akan berfokus pada aspek administratif perlindungan data, tetapi juga pada penguatan mekanisme pertanggungjawaban perdata dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa terkait pelanggaran data pribadi di sektor layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI). Hal ini termasuk menyesuaikan klausul perjanjian yang secara tepat mencerminkan hak-hak konsumen, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan yang juga terikat oleh kewajiban hukum yang tidak dapat dihindari.

Dalam kerangka kerja ini, perlu ada keselarasan antara peraturan yang melindungi data pribadi dan ketentuan yang memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien, tanpa menimbulkan risiko hukum yang berlebihan. Maka, berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Analisis Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Didasari Oleh Disharmoni Antara UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) Dengan POJK No. 40 Tahun 2024 Dalam Perlindungan Data Pribadi”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan prinsip hukum perdata dalam melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) terkait data pribadi subjek data?
2. Bagaimana akibat hukum dari konflik kedua regulasi tersebut memengaruhi kepastian hukum bagi subjek data dan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI)?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip hukum perdata dalam melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) terkait data pribadi subjek data.
2. Untuk mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan oleh ketidaksesuaian antara POJK No. 40 Tahun 2024 dan UU PDP, serta bagaimana konflik tersebut memengaruhi bagi subjek data (pengguna layanan) dan penyelenggara LPBBTI serta menilai apakah disharmoni regulasi ini merugikan pihak-pihak terkait, serta dampaknya terhadap kepercayaan dan keberlanjutan LPBBTI.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian mengenai akibat hukum perjanjian pinjam meminjam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) didasari oleh disharmoni antara UU No. 27 tahun 2022 dengan POJK No. 40 Tahun 2024 dalam perlindungan data pribadi diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum teknologi finansial dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademis tentang harmonisasi hukum antara undang-undang dengan peraturan sektoral, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan regulasi teknologi finansial dan perlindungan data pribadi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini dapat memperdalam pemahaman penulis mengenai aspek hukum perlindungan data pribadi dalam sektor jasa keuangan berbasis teknologi serta problematika harmonisasi regulasi di Indonesia.

b. Bagi Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan pengayaan bahan ajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur, khususnya dalam mata kuliah yang berkaitan dengan hukum teknologi informasi, hukum fintech, dan perlindungan data pribadi.

c. Bagi Regulator dan Pemangku Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat nasional maupun sektoral, dalam upaya menyelaraskan regulasi perlindungan data pribadi di sektor jasa keuangan berbasis teknologi.

d. Bagi Pelaku Industri LPBBTI

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kewajiban hukum terkait perlindungan data pribadi yang harus dipatuhi, serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha di sektor layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI).

1.5 ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian sebelumnya akan digunakan sebagai referensi dan sumber informasi tambahan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan, persamaan, serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun 3 (tiga) penelitian yang digunakan antara lain:

No.	Judul, Tahun Terbit, dan Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Relevansi
1.	Evaluasi Prinsip Syariah dalam POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 <i>Financial Technology</i> di Era Digitalisasi Ekonomi, Hanina, 2023 ¹³	Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi <i>fintech</i> masih menyisakan masalah, terutama dalam penerapan prinsip syariah dan perlindungan data pribadi.	Perbedaan: Penelitian ini lebih fokus pada penerapan prinsip syariah dalam regulasi <i>fintech</i> , sementara penelitian penulis lebih menyoroti disharmoni antara POJK dan UU dalam konteks perlindungan data pribadi serta menggali lebih dalam mengenai disharmoni norma antara kedua regulasi tersebut.
2.	Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang <i>Online</i> , Wisung, 2023. ¹⁴	Penelitian ini mengidentifikasi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengeluarkan regulasi untuk mengawasi pinjaman online dan layanan pendanaan berbasis teknologi	Relevansi: Menyoroti pengawasan dalam regulasi LPBBTI dan perlindungan data pribadi, meskipun tidak membahas konflik hukum langsung antara UU dan POJK. Perbedaan: Penelitian ini lebih berfokus pada peran pengawasan OJK dalam

¹³ Hanina, N. (2023). Evaluasi Prinsip Syariah dalam POJK Nomor 10 /Pojk.05/2022 *Financial Technology* di Era Digitalisasi Ekonomi. *Journal of Islamic Business Law*, 7(4). <https://doi.org/10.18860/jibl.v7i4.6054>

¹⁴ Wisung, A. N., Aloysius, S., Jacob, Y. M. Y., & Mauritsius, D. (2023). *The Role of the Financial Services Authority in Handling Online Money Loan Offers by Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI)*. *Journal of Digital Law and Policy*, 2(3), 141–156. <https://doi.org/10.58982/jdlp.v2i3.430>

			LPBBTI, sementara penelitian penulis lebih mengarah pada analisis konflik hukum terkait perlindungan data pribadi, dan dapat memperluas dengan mengidentifikasi masalah dalam regulasi yang mengarah pada konflik hukum antara UU dan POJK.
3.	Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia, Anggraeni, 2018 ¹⁵	Penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi untuk menghindari konflik hukum terkait kepemilikan data pribadi.	Relevansi: Secara langsung berkaitan dengan topik harmonisasi regulasi data pribadi, yang relevan dengan fokus penelitian penulis dalam menganalisis disharmoni antara POJK dan UU No. 27/2022. Perbedaan: Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi data pribadi tanpa secara spesifik membahas konflik antara POJK dan UU.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai implikasi yuridis dari disharmoni norma antara kedua regulasi tersebut terhadap hubungan kontraktual para pihak dalam LPBBTI. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi adanya disharmoni regulasi, tetapi juga mengkaji lebih jauh bagaimana ketidakselarasan tersebut mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam, serta konsekuensi hukumnya terhadap perlindungan data pribadi para pihak.

¹⁵ Anggraeni, S. F. (2018). POLEMIK PENGATURAN KEPEMILIKAN DATA PRIBADI: URGENSI UNTUK HARMONISASI DAN REFORMASI HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 814. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1804>

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam situasi tertentu.¹⁶ Jenis penelitian ini digunakan sebagai alat untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konsep hukum yang terkait guna menemukan jawaban atas konflik hukum yang diidentifikasi.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang berarti penelitian tidak hanya menjelaskan disharmoni antara peraturan yang ada, tetapi juga menganalisis implikasi dari disharmoni tersebut terhadap perlindungan data pribadi dalam LPBBTI. Penelitian deskriptif-analitis adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum tertentu secara mendalam.¹⁷ Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang ada, tetapi juga menganalisisnya untuk menemukan pola, hubungan, dan implikasi hukum dari fenomena tersebut.

¹⁶ Romlah, S., Zavira, S., & Muafa, K. (2020). *Implementation of Progressive Legal Theory in Law Enforcement in Indonesia*. *Journal La Sociale*, 1(6), 24–30. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v1i6.187>

¹⁷ Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2023). *Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review*. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 3610–3619. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji secara menyeluruh terkait kebijakan, regulasi, dan perturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁸ Pendekatan ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk memahami bagaimana suatu undang-undang atau peraturan diterapkan dalam praktik serta bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi situasi hukum tertentu.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis konsep-konsep hukum yang mendasari peraturan perundang-undangan dan praktik hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip dasar dan teori-teori hukum yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum.¹⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat memahami makna secara tepat dan untuk mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan, dan doktrin terutama para pakar yang kemudian mampu memunculkan gagasan baru.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki (A), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 133.

¹⁹ Mulyadi, M. "Riset Desain dalam Metodologi Penelitian." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 16, no. 1 (2012). hlm. 28.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam pelaksanaannya, jenis bahan hukum penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan bahan hukum primer. Pemanfaatan jenis bahan yang diterapkan oleh penulis adalah yuridis normatif, tetapi dalam hal ini tidak membatasi penggunaan bahan hukum sekunder, yang dapat diaplikasikan sebagai bahan hukum pendukung untuk melengkapi bahan hukum. Maka, dalam melaksanakan penelitian ini penulis memutuskan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perlindungan Konsumen
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

- g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis pada penelitian ini meliputi berbagai tulisan atau publikasi tentang hukum ataupun bahan hukum nasional maupun internasional, jurnal hukum dari berbagai universitas, dan pendapat ahli hukum.²⁰

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah bahan hukum yang menjelaskan dari hal-hal non-hukum atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²¹, meliputi: KBBI, *Black Law's Dictionary*, sumber digital dan referensi internet lainnya.

²⁰ Muhaimin, Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram* (2020). Hlm. 60

²¹ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, (2019). hlm.83

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik yang digunakan untuk penelusuran bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran internet untuk mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan UUD NRI 1945, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), POJK No. 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI, Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2024 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mengkaji literatur hukum yang tersedia di perpustakaan atau sumber-sumber *online*. Prosedur ini melibatkan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti undang-undang, buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi lainnya.²² Bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari studi literatur di Perpustakaan Umum Kota Surabaya, Perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur (Giri Pustaka), dan hasil penelusuran internet yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pembahasan.

²²Ujang Charda S. “*TYPOLGY OF LEGAL RESEARCH METHODS IN NORMATIVE AND SOCIOLOGICAL THINKING.*” *Fox Justti: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (July 30, 2021): 111–18. <https://doi.org/10.58471/justi.v12i1.769>.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam konteks penelitian hukum normatif ini, pengolahan bahan hukum dilakukan melalui pendekatan sistematis terhadap sumber-sumber hukum tertulis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengelompokkan bahan hukum secara terstruktur sehingga mempermudah proses analisis serta pembentukan konstruksi atau kerangka hukum yang logis dan koheren.²³ Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis, yang berfungsi untuk menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam isu hukum terkait disharmoni antara UU PDP dan POJK No. 40 Tahun 2024. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan tiga metode penafsiran: sistematis, gramatikal, dan leksikal.

Penafsiran sistematis diterapkan untuk memahami hubungan antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam kedua peraturan tersebut, serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan terkait, seperti KUHPerdata dan Perpres No. 49 Tahun 2024 tentang Perlindungan Konsumen.²⁴ Hal ini bertujuan untuk menemukan keselarasan atau potensi konflik hukum dalam pengaturan perlindungan data pribadi.

²³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), him 251-252

²⁴ Taklima, M. (2018). IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15/PUU-XII/2014 TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE DI INDONESIA. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.21107/ete.v4i1.3901>

Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam bahan hukum berdasarkan tata bahasa, struktur kalimat, dan redaksi yang digunakan. Metode ini membantu mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidaksinkronan atau ambiguitas akibat perbedaan terminologi atau penyusunan kalimat.²⁵

Penafsiran leksikal digunakan untuk menganalisis istilah-istilah kunci yang terdapat dalam peraturan, seperti “data pribadi,” “persetujuan eksplisit,” dan “pengendali data,” dengan mengacu pada makna literal yang sesuai dengan kamus hukum, konteks regulasi terkait, dan kebiasaan hukum yang berlaku untuk memastikan kejelasan konsep yang digunakan dalam masing-masing regulasi.²⁶

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deduktif, yaitu dimulai dengan kaidah umum mengenai perlindungan data pribadi, kemudian dianalisis secara mendalam dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada, serta teori hukum yang relevan.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Goldfarb, N. (2021). *The Use of Corpus Linguistics in Legal Interpretation*. *Annual Review of Linguistics*, 7(1), 473–491. <https://doi.org/10.1146/annurev-linguistics-050520-093942>

1.6.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan oleh adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, adalah pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan diteliti, serta menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab *Kedua* adalah pembahasan tentang rumusan masalah yang pertama yaitu menelaah asas-asas perikatan hukum perdata dalam melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam pada LPBBTI terkait data pribadi subjek data. Bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab untuk mempermudah penulisan, yaitu sub-bab pertama tentang menelaah tentang keterkaitan asas-asas perikatan yang penulis temukan paling sering terkait dan sub-bab kedua tentang keterbatasan asas-asas perikatan tersebut pada perjanjian LPBBTI

Bab *Ketiga* adalah pembahasan tentang rumusan masalah yang kedua yaitu tentang akibat hukum yang timbul dari konflik antara POJK 40/2024 dan UU PDP terhadap kepastian hukum bagi subjek yaitu penerima dana, pemberi dana dan penyelenggara LPBBTI.

Bab *Keempat*, adalah bab terakhir yaitu penutup. Bab ini terbagi menjadi beberapa sub-bab yaitu kesimpulan dan saran.

1.7 TINJAUAN PUSTAKA

1.7.1 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam meminjam dalam doktrin hukum dikenal dengan istilah "*verbruiklening*" yang secara harfiah berarti pinjaman habis terpakai. Subekti mendefinisikan perjanjian pinjam meminjam sebagai suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.²⁷ Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro mengartikannya sebagai suatu persetujuan yang mewajibkan pihak yang meminjamkan untuk menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pihak yang meminjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama.²⁸

Secara yuridis, perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang mendefinisikannya sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

²⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 126.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 137.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian pinjam meminjam harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek atau hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian ini melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pemberi pinjaman (kreditur) memiliki hak untuk menerima kembali objek pinjaman dalam jumlah dan kualitas yang sama, serta berkewajiban menyerahkan objek pinjaman kepada peminjam. Sebaliknya, penerima pinjaman (debitur) berhak menerima dan menggunakan objek pinjaman serta berkewajiban mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.

Perjanjian pinjam meminjam dapat dibuat dalam bentuk tertulis, baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, atau secara lisan berdasarkan kesepakatan para pihak. Berakhirnya perjanjian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pembayaran, novasi, kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, pembatalan perjanjian, atau daluwarsa. Dalam hal terjadi wanprestasi, seperti tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, atau melaksanakan prestasi tidak sesuai perjanjian, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.

Aspek penting lainnya dalam perjanjian pinjam meminjam adalah ketentuan mengenai bunga. Berdasarkan Pasal 1765 KUHPerdara, para pihak diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang menghabis karena pemakaian. Namun, tingkat suku bunga harus ditetapkan secara tertulis dan tidak boleh melampaui batas maksimum yang ditetapkan undang-undang. Untuk melindungi kepentingan para pihak, hukum menyediakan perlindungan baik secara preventif melalui ketentuan hukum yang mengatur maupun secara represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Sebagai konsekuensi dari asas *pacta sunt servanda* yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian pinjam meminjam yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian pinjam meminjam memiliki kekuatan mengikat dan menciptakan kepastian hukum bagi para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

1.7.2 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Data Pribadi

Menurut UU PDP, perlindungan atau pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.²⁹ Dalam konteks UU PDP, perlindungan data pribadi tidak sekadar dipahami sebagai mekanisme teknis melainkan filosofi fundamental yang

²⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data

menegaskan kedaulatan individu atas informasi personalnya. Setiap data yang melekat pada diri seseorang memiliki dimensi kemanusiaan yang membutuhkan pengakuan, penghormatan, dan penjagaan secara sistematis.

Pada prinsipnya, bentuk perlindungan data pribadi dibagi menjadi dua jenis: bentuk pertama perlindungan data melibatkan pengamanan data fisik, baik data yang terlihat (dokumen fisik) maupun yang tidak terlihat (data yang disimpan di dalam *server* atau perangkat elektronik). Bentuk kedua perlindungan data adalah aspek regulasi yang mengatur penggunaan data oleh individu yang tidak berwenang, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan penghancuran data itu sendiri. Kedua jenis perlindungan ini saling terkait dan melengkapi untuk memastikan bahwa data pribadi tetap terjaga dari potensi pelanggaran atau penyalahgunaan. Dalam pengupayaan mendalam mengenai perlindungan data pribadi, perlu diidentifikasi apa yang dimaksud dengan “data pribadi” dan “perlindungan hukum” itu sendiri.

1.7.2.1 Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data pribadi adalah kompilasi informasi (berupa nama, umur, jenis kelamin, dsb) yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi. Terdapat pengertian data pribadi yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 UU PDP yang berbunyi:

“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung

*maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.*³⁰

Berdasarkan norma definisi dari beberapa peraturan perundang-undangan memberikan definisi, Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.³¹ Senada dengan penjelasan sebelumnya, pada *article 4* angka 1 *General Data Protection Regulation* (GDPR) berbunyi:

“‘personal data’ means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.”³²

Tidak hanya itu, di dalam *Handbook on European Data Protection law*, pada Pasal 2 (a) *Data Protection Directive*³³ *“personal data”* adalah:

³⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

³² *European Union, General Data Protection Regulation (GDPR), Article 4(1), Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, Official Journal of the European Union, L 119/1, May 4, 2016.*

³³ *Data Protection Directive* adalah peraturan yang diterapkan oleh Uni Eropa untuk mengatur perlindungan data pribadi di seluruh negara anggota. Direktif ini menetapkan standar yang jelas untuk pengolahan data pribadi, termasuk hak-hak individu, pengawasan oleh pihak berwenang, dan kewajiban bagi pihak yang mengelola data untuk menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi. *Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on*

“any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity”.

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan, terdapat jelas bahwa data pribadi memiliki cakupan yang sangat luas, dan dapat didefinisikan bahwa pengertian suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut yaitu pemilik data, baik secara langsung maupun melalui kombinasi elemen-elemen tertentu.³⁴

Secara sederhana, data pribadi mengacu pada informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tertentu. Dalam data pribadi, memuat fakta, komunikasi, atau opini yang terkait dengan individu yang bersifat rahasia, pribadi, atau informasi sensitif, sehingga individu yang bersangkutan ingin menjaga atau membatasi orang lain untuk mengumpulkan, menggunakan, atau menyebarkannya kepada pihak lain.

Dalam konteks layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*), data pribadi mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, informasi keuangan, dan data lainnya yang

the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, Official Journal of the European Union, L 281/31, 23 November 1995.

³⁴ *European Union Agency for Fundamental Rights., Council of Europe (Strasbourg)., and European Court of Human Rights. Handbook on European Data Protection Law. LU: Publications Office, 2014. hlm. 36 <https://data.europa.eu/doi/10.2811/69915>.*

dikumpulkan oleh *platform fintech* untuk menyediakan layanan kepada pengguna. Segala penggunaan informasi melalui media atau sistem elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus disetujui oleh individu tersebut.

Maka, diperlukan jaminan perlindungan privasi yang memastikan setiap penyelenggara sistem elektronik menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendali mereka, berdasarkan permintaan sah dari individu yang bersangkutan dan sesuai dengan penetapan pengadilan.³⁵

Mengenai data pribadi, di negara-negara maju, terminologi atau istilah privasi sering digunakan sebagai konsep hak yang harus dilindungi. Privasi mengacu pada hak individu untuk tidak diganggu dalam kehidupan pribadinya dan untuk mempertahankan kendali atas informasi pribadinya. Menurut Yuwinanto, privasi adalah konsep abstrak yang memiliki banyak makna. Salah satu penggambaran privasi yang populer adalah hak individu untuk menentukan sejauh mana seseorang bersedia membuka diri kepada orang lain, atau sering juga diartikan sebagai hak untuk tidak diganggu.³⁶

³⁵ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

³⁶ Yuwinanto, Helmy Prasetyo. "PRIVASI ONLINE DAN KEAMANAN DATA," 2015.

Secara lebih luas, privasi yang merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *privacy* merujuk pada kemampuan individu atau sekelompok individu untuk menjaga kehidupan dan urusan pribadi mereka dari publik, serta mengendalikan aliran informasi tentang diri mereka sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), privasi didefinisikan sebagai kebebasan atau kebebasan pribadi yang dapat dimaknai sebagai hak individu.³⁷ Hak atas privasi juga diakui secara internasional dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 12 DUHAM menyatakan:

*“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*³⁸

Ketentuan ini menegaskan bahwa hak atas privasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Dengan kata lain, privasi bukan hanya hak individu untuk melindungi kehidupan pribadinya, tetapi juga perlindungan terhadap martabat dan kehormatan seseorang dari campur tangan sewenang-wenang.³⁹ Dalam konteks modern, terutama di era digital, urgensi untuk melindungi privasi semakin meningkat karena informasi

³⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Privasi," diakses pada 10 November 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/privasi>.

³⁸ *United Nations, Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Article 12, adopted by the General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948.*

³⁹ Sautunnida, Lia. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 369–84. hlm. 7 <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>.

pribadi telah menjadi aset berharga yang rentan terhadap pelanggaran.

Dalam konteks UUD NRI 1945, meskipun istilah "privasi" tidak disebutkan secara eksplisit, prinsip-prinsip yang terkait dengan privasi dapat diinterpretasikan melalui beberapa pasal yang menjamin hak asasi manusia dan perlindungan individu. Pasal 28A menegaskan hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, yang dapat diartikan sebagai dasar perlindungan privasi individu. Selain itu, Pasal 28B mengatur hak untuk membentuk keluarga, yang mencakup aspek privasi dalam kehidupan keluarga. Pasal 28C menekankan hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh pendidikan, sementara Pasal 28D menjamin perlindungan dari gangguan yang tidak sah dalam kehidupan pribadi. Terakhir, Pasal 28E menekankan pentingnya privasi dalam konteks keyakinan dan pandangan hidup individu, menegaskan hak untuk menjalankan agama dan mengungkapkan pendapat.⁴⁰

Privasi dan keamanan informasi utamanya tercermin dalam dua aspek, yaitu tingkat individu dan tingkat sosial. Kedua tingkat ini saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Bocornya informasi pada tingkat sosial akan menyebabkan kerugian pada individu sampai batas tertentu. "Data Pribadi" mengacu pada catatan

⁴⁰ Pasal 28A-28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

materi objektif yang terlampir pada pengangkut sistem informasi elektronik, dan merupakan catatan pribadi asli yang belum diproses; dan yang terakhir mengacu pada informasi berguna dari konten dengan nilai penggunaan yang terbentuk setelah pemrosesan data pribadi.⁴¹ Karena data itu sendiri tidak memiliki makna, ia hanya menjadi informasi ketika memiliki dampak pada perilaku entitas.

Data adalah bentuk dan pengangkut informasi; informasi adalah makna dari data, dimuat pada data, dan memiliki interpretasi dari data.⁴² Maka, dapat dikatakan bahwa informasi pribadi adalah objek hukum dengan perlindungan independen yang ditunjukkan pada pengangkut data, dan privasi data secara langsung terkait dengan perlindungan privasi informasi pribadi. Pentingnya perlindungan data pribadi adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan tentang seseorang digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulannya, sehingga mencegah penyalahgunaan data tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi dan istilah terkait data dan informasi serta privasi yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa data dan informasi berkaitan dengan kehidupan individu dan erat kaitannya dengan konsep kerahasiaan atau hak privasi

⁴¹ Muin, Indriani. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Platform E-Commerce Guna Peningkatan Pembangunan Ekonomi Digital Indonesia," 2023. hlm. 4

⁴² Xue, Yijun, and Zhide Zhou. "Research on Personal Information Protection System of Network Information Platform under the Background of Big Data." Edited by G. Kierans, H. Liu, and E.H.K. Ng. *E3S Web of Conferences* 235 (2021): 03033. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123503033>.

seseorang, yang harus dipertahankan dan dilindungi oleh peraturan hukum.

Menurut UU PDP, jenis data pribadi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik.⁴³ Data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap; jenis kelamin; kewarganegaraan; agama; status perkawinan; dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang antara lain nomor telepon seluler dan *IP Address*.⁴⁴ Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik merupakan data pribadi yang jika dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada subjek data pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar (pada) subjek data pribadi. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi terdiri atas:

- a. data dan informasi kesehatan, yaitu catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan. data biometrik;
- b. data biometrik, yaitu data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan

⁴³ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data

⁴⁴ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data

- dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA;
- c. data genetika, yaitu semua data jenis apapun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal;
 - d. catatan kejahatan, yaitu catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
 - e. data anak;
 - f. data keuangan pribadi, yaitu termasuk tapi tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit;
 - g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

1.7.2.2 Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum merupakan pondasi fundamental dalam pembangunan sebuah negara yang berdasarkan hukum. Signifikansi perlindungan hukum terletak pada perannya dalam mengatur mekanisme interaksi antara warga negara dan

⁴⁵ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data

negara melalui seperangkat aturan yang komprehensif. Dalam konteks kenegaraan, terjalin hubungan dinamis antara individu dan lembaga pemerintahan yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Perlindungan hukum sejatinya adalah mekanisme konstitusional yang menjamin keamanan dan keadilan bagi setiap warga negara.

Hukum suatu negara tentu bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Hak asasi manusia ini memungkinkan individu untuk mengembangkan diri, berpartisipasi secara aktif, dan berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.⁴⁶ Dasar perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia merujuk pada Pancasila sebagai ideologi dan filosofi negara. Maka, prinsip-prinsip perlindungan hukum di negara ini mencakup pengakuan dan perlindungan martabat dan nilai-nilai manusia, yang berakar pada Pancasila.

Secara intrinsik, hal ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip negara hukum, yang pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak sekadar sebuah konsep abstrak, melainkan praktik konkret dalam mewujudkan keadilan dan

⁴⁶ Bernard, Dr, Dr Yoan N Simanjuntak, and Dr Markus Y Hage. "Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi ~A," 2013. hlm. 72

martabat setiap individu dalam bingkai sistem ketatanegaraan. Melalui perlindungan hukum, setiap warga negara memperoleh jaminan akan hak-haknya, serta memiliki mekanisme untuk mempertahankan dan membela diri dari potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan mereka wewenang untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka.⁴⁷ Menurut pemikiran Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto, akar teori perlindungan hukum dapat ditelusuri hingga ke aliran filosofis hukum alam. Aliran pemikiran hukum alam ini memiliki karakteristik fundamental yang menyatakan bahwa hukum memiliki sumber ilahi, bersifat universal, dan abadi, serta memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengan moralitas.⁴⁸

Dalam perspektif ini, hukum dan moral dipandang sebagai dua aspek yang saling melengkapi dalam menggambarkan tatanan kehidupan manusia. Hukum alam mengkonseptualisasikan hukum tidak sekadar sebagai seperangkat aturan eksternal, melainkan sebagai refleksi dari prinsip-prinsip moral yang berakar pada kesadaran internal manusia. Dengan demikian, hukum dan moral berperan sebagai cermin dwimatra yang menggambarkan

⁴⁷ Rahardjo, Satjipto. "Permasalahan Hukum di Indonesia." (1983). Hlm. 121

⁴⁸ Rahardjo, Satjipto. "Ilmu hukum." Citra Aditya Bakti, (1991). hlm. 53

kompleksitas tata kehidupan manusia, baik dalam dimensi internal maupun eksternal. Pandangan ini menekankan bahwa hukum bukanlah sekadar mekanisme pengaturan sosial, melainkan manifestasi dari prinsip-prinsip keadilan yang bersumber dari tatanan yang lebih tinggi dan universal.

Perlindungan hukum berkembang melalui proses dinamis yang bermula dari konstruksi hukum yang disusun secara kolektif oleh masyarakat. Pada hakikatnya, setiap ketentuan hukum merupakan hasil kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk mengatur interaksi dan hubungan antarwarga serta menata relasi antara individu dengan lembaga pemerintahan. Mekanisme perlindungan hukum ini bertujuan menciptakan keseimbangan dan harmonisasi dalam tatanan sosial. Pemerintah dalam konteks ini berperan sebagai representasi dari kepentingan masyarakat, dengan mandat untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan keharmonisan hubungan antar masyarakat.⁴⁹

Sebagai negara hukum, Indonesia memandang perlindungan hukum sebagai upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi rakyatnya. Perlindungan hukum juga berarti memberi seseorang kekuasaan untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya sendiri. Setiap peraturan yang dibangun merupakan instrumen untuk mengendalikan perilaku,

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 55

mencegah konflik, serta melindungi hak-hak setiap anggota masyarakat. Dengan kata lain, negara memberikan jaminan perlindungan, dan sekaligus memberi ruang kepada individu untuk melindungi kepentingannya melalui mekanisme hukum yang sah. Sarana untuk memperoleh perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu: langkah-langkah perlindungan hukum preventif untuk mencegah pelanggaran dan langkah-langkah perlindungan hukum represif untuk menindak pelanggaran atau penyalahgunaan yang sudah terjadi.⁵⁰

Perlindungan Hukum Preventif, merupakan mekanisme hukum yang berfokus pada upaya pencegahan sebelum terjadinya tindakan negatif atau kejahatan. Tujuan utamanya adalah menghindari potensi perselisihan dan mendorong tindakan pemerintah yang lebih bijaksana. Dalam konteks ini, perlindungan hukum preventif memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap rencana keputusan pemerintah. Hal ini mendorong terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih hati-hati dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Mekanisme ini diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan yang secara spesifik bertujuan mencegah pelanggaran dan memberikan batasan-batasan yang jelas dalam

⁵⁰ Lotulung, Paulus Effendie. Beberapa sistem tentang kontrol segi hukum terhadap pemerintah. Bhuana Ilmu Populer, 1986. hlm. 25

setiap tindakan. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif bukan sekadar instrumen pencegahan, melainkan upaya sistematis untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam interaksi antara pemerintah dan warga negara. Secara sederhana, tujuan akhir dari perlindungan hukum preventif adalah menciptakan lingkungan hukum yang kondusif, di mana potensi konflik dapat dimitigasi sedini mungkin, kepentingan berbagai pihak dapat terakomodasi, dan prinsip keadilan dapat ditegakkan secara proaktif.

Di sisi lain, Perlindungan Hukum Represif merupakan mekanisme hukum yang berfungsi sebagai instrumen penyelesaian akhir ketika telah terjadi pelanggaran atau sengketa. Perlindungan hukum represif berfokus pada pemberian sanksi yang bertujuan mengembalikan keadaan, memberikan efek jera, dan menegakkan keadilan. Sanksi dalam perlindungan hukum dapat berbentuk denda finansial, hukuman kurungan atau penjara, dan hukuman tambahan yang bersifat kompensatoris atau pembatasan hak. Hakikat dari perlindungan hukum ini adalah memberikan konsekuensi hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, dengan tujuan akhir menyelesaikan permasalahan hukum yang ada dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

1.7.3 Tinjauan Umum Mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah suatu bentuk inovasi di sektor keuangan yang memfasilitasi proses pinjam meminjam antara individu atau usaha kecil dengan investor melalui *platform* digital. LPBBTI, yang sering dikenal sebagai *peer-to-peer lending*, memungkinkan peminjam untuk mendapatkan dana lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode tradisional.⁵¹ Berdasarkan POJK 40/2024, LPBBTI didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam konteks ini, LPBBTI mencakup berbagai jenis layanan, termasuk *equity crowdfunding* dan *debt crowdfunding*, yang masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme operasional yang berbeda.⁵²

Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam konvensional yang hanya melibatkan dua pihak, LPBBTI memiliki karakteristik khusus dengan adanya tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum, yaitu pemberi pinjaman (*lender*), penerima pinjaman (*borrower*), dan penyelenggara

⁵¹ Noor, Afif, and Ali Maskur. "The Legal Basis of Information Technology Based Cofinancing Services in Indonesia." *Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 2 (January 31, 2023): 131–60. <https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.2.13520>. hlm. 3

⁵² Azhar, Muhammad Hafiz, Billy Fathurrachman, and Jennis Tonapa. "PEMILIHAN PLATFORM SECURITIES CROWDFUNDING UNTUK PENDANAAN UMKM." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, October 20, 2022, 1226. <https://doi.org/10.24843/EEB.2022.v11.i10.p07>. hlm. 3

platform LPBBTI. Dalam POJK 40/2024 pihak-pihak tersebut berganti menjadi pemberi dana, penerima dana, dan penyelenggara. Hubungan hukum ini dituangkan dalam dua perjanjian utama: pertama, perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; kedua, perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman. Keduanya merupakan perjanjian elektronik yang tunduk pada ketentuan UU ITE dan peraturan pelaksanaannya.

Secara yuridis, LPBBTI berkaitan dengan beberapa kerangka hukum, seperti halnya Pasal 1754 KUHPerdara tentang perjanjian pinjam-meminjam dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kini dilengkapi dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kombinasi teknologi dan hukum dalam LPBBTI menjadikannya *platform* yang menawarkan efisiensi sekaligus keamanan melalui regulasi yang mengatur pengelolaan data pengguna, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Penyelenggaraan LPBBTI wajib memenuhi prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh OJK, meliputi transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Penyelenggara juga diwajibkan menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna yang mencakup transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Dalam aspek perlindungan data pribadi, penyelenggara LPBBTI memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Kewajiban ini mencakup perolehan data secara sah, penggunaan dan pengungkapan data sesuai dengan tujuan yang disetujui pengguna, serta verifikasi keakuratan data. Penyelenggara juga wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang dapat menyebabkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.

Dalam hal terjadi wanprestasi atau perselisihan, LPBBTI menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui internal dispute resolution maupun external dispute resolution. Penyelenggara wajib memiliki unit atau fungsi penanganan pengaduan dan memiliki prosedur tertulis mengenai penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. Jika penyelesaian secara internal tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan.

Aspek penting lainnya dalam LPBBTI adalah batasan dalam penyelenggaraan layanan. Penyelenggara dilarang memberikan rekomendasi kepada pengguna, bertindak sebagai pemberi dan/atau penerima pinjaman, melakukan penghimpunan dana masyarakat secara langsung, dan memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas

pemenuhan kewajiban pihak lain. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga independensi penyelenggara dan melindungi kepentingan para pihak dalam transaksi LPBBTI.

Perkembangan LPBBTI di Indonesia mengalami akselerasi yang signifikan, didukung regulasi seperti POJK No. 10/2022 lalu diperkuat dengan adanya POJK 40/2024 yang memberikan landasan hukum operasional dan perlindungan kepada para pihak. Pada bulan September 2022, LPBBTI mencatat lebih dari 90 juta akun penerima dana, dengan total pendanaan mencapai Rp443,7 triliun.⁵³ Platform ini tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga berfungsi sebagai jalur investasi yang menarik bagi masyarakat, terutama bagi investor baru yang ingin membangun portofolio mereka.

Perkembangan LPBBTI di Indonesia juga menunjukkan tren yang positif, terutama setelah diperkenalkannya regulasi yang mendukung. OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan, seperti POJK No. 10/2022 dan POJK 40/2024, yang menyediakan kerangka hukum untuk penyelenggaraan LPBBTI. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam operasional layanan keuangan berbasis teknologi dengan ekosistem digital yang aman, andal, dan terpercaya. Beberapa aspek kunci yang diatur meliputi persyaratan kelembagaan, tata kelola risiko, perlindungan data konsumen, dan mekanisme pengawasan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mencegah

⁵³ *Op. Cit.* hlm. 4

potensi penyalahgunaan, melindungi kepentingan nasabah, dan mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab.⁵⁴

Dalam konteks LPBBTI, aspek keamanan data sangat penting mengingat tingginya risiko penyalahgunaan data dan dibutuhkannya perlindungan data pribadi pengguna harus menjadi prioritas utama. Penggunaan teknologi enkripsi dan sistem keamanan yang canggih menjadi langkah penting untuk melindungi informasi sensitif pengguna dari akses yang tidak sah.⁵⁵ Selain itu, penyelenggara LPBBTI juga diharapkan untuk mematuhi regulasi yang ada terkait perlindungan data pribadi, seperti yang diatur dalam UU ITE dan peraturan OJK, untuk memastikan bahwa data pengguna dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan.⁵⁶

1.7.4 Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah sebuah bentuk langkah penting dalam mengatasi tantangan perlindungan data pribadi di era digital. Latar belakang pembentukan undang-undang ini berakar pada peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang memiliki dampak signifikan

⁵⁴ Wisung, Aurelia Natalia, Sukardan Aloysius, Yossie M.Y. Jacob, and Darius Mauritsius. "The Role of the Financial Services Authority in Handling Online Money Loan Offers by Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI)." *Journal of Digital Law and Policy* 2, no. 3 (May 31, 2023): 141–56. <https://doi.org/10.58982/jdlp.v2i3.430>. hlm. 5

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 6

⁵⁶ Mufrih, Adi Nurhani, and Jamaliah Hadiroh. "Progresifitas Fatwa dan Regulasi Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional." *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (October 12, 2022): 77. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.14487>. hlm. 8

terhadap privasi individu. Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi telah menjadi sangat mendesak, mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan data yang telah terjadi, baik oleh entitas swasta maupun publik. Selain itu, UU PDP juga bertujuan untuk memenuhi komitmen Indonesia terhadap standar internasional dalam perlindungan data pribadi, yang mengutamakan hak privasi individu.

UU PDP mendefinisikan "pelindungan data pribadi" sebagai "keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi," yang mana definisi ini menggarisbawahi landasan konstitusional dari perlindungan data.⁵⁷ Undang-undang yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2022 dan harus dijadikan acuan paling lambat 17 Oktober 2024⁵⁸ ini mengklasifikasikan data pribadi menjadi dua kategori utama: data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang, yang mana "data keuangan pribadi" secara

⁵⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁵⁸ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

eksplisit termasuk dalam kategori data spesifik, yang sangat relevan dalam konteks LPBBTI.⁵⁹

Prinsip-prinsip dan ruang lingkup regulasi dalam UU PDP mencakup beberapa aspek mendasar. Pertama, undang-undang ini menekankan prinsip transparansi, yang mana individu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan prinsip keadilan, di mana pengumpulan dan pemrosesan data harus dilakukan secara sah dan tanpa melanggar hak individu. Lingkup regulasi mencakup semua bentuk data pribadi, baik yang dikumpulkan secara langsung maupun tidak langsung, dan mencakup semua entitas yang memproses data pribadi, baik di dalam negeri maupun internasional.

UU PDP juga menetapkan serangkaian prinsip fundamental untuk pemrosesan data, termasuk keabsahan, keadilan, transparansi, pembatasan tujuan, minimalisasi data, akurasi, pembatasan penyimpanan, integritas, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi semua aktivitas pemrosesan data, yakni memastikan bahwa data pribadi ditangani dengan hati-hati dan sesuai dengan hak-hak subjek data

⁵⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

UU PDP memberikan hak-hak yang luas dan kuat kepada subjek data yang terlebih lagi pada bab IV undang-undang ini tersurat memberdayakan individu untuk memiliki kendali atas data pribadi subjek data. Hak-hak ini meliputi:

- a) Hak untuk memperoleh informasi mengenai pemrosesan data subjek data;⁶⁰
- b) Hak untuk mengakses dan memperoleh salinan data pribadi subjek data;⁶¹
- c) Hak untuk melakukan koreksi data yang tidak akurat atau tidak lengkap;⁶²
- d) Hak untuk penghapusan atau pemusnahan data pribadi subjek data;⁶³
- e) Hak untuk membatasi pemrosesan data subjek data;⁶⁴
- f) Hak atas portabilitas (akses atau transfer) data;⁶⁵
- g) Hak untuk menolak keputusan yang didasarkan pada pemrosesan otomatis;⁶⁶
- h) Hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan data subjek data.⁶⁷

Hak-hak ini sangat fundamental bagi subjek data yang terlibat dalam layanan LPBBTI, memberikan subjek data kontrol yang lebih besar atas informasi sensitifnya. Undang-undang ini juga menguraikan kewajiban

⁶⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁶¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁶² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁶³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁶⁴ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁶⁵ Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁶⁶ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁶⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

yang ketat bagi pengendali data dan prosesor data, yang mana menekankan tanggung jawabnya sepanjang siklus hidup data, tertuang dalam bab VI undang-undang ini meliputi:

- a) Memperoleh persetujuan yang sah dan eksplisit dari subjek data;⁶⁸
- b) Menerapkan keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi;⁶⁹
- c) Menilai dampak perlindungan data untuk pemrosesan berisiko tinggi;⁷⁰
- d) Memberitahukan pelanggaran data kepada subjek data dan otoritas terkait tanpa penundaan yang tidak semestinya;⁷¹
- e) Menunjuk pejabat perlindungan data dalam keadaan tertentu; dan⁷²
- f) Memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap undang-undang.⁷³

UU PDP menetapkan berbagai sanksi untuk pelanggaran ketentuannya yang mencerminkan keseriusan perlindungan data pribadi, yakni sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda;⁷⁴ serta sanksi pidana yang dapat berupa pidana penjara dan/atau denda yang substansial, untuk pelanggaran yang lebih berat,⁷⁵ yang mana salah satu asas penting yang amat terikat pada UU PDP adalah asas minimalisasi data.

⁶⁸ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁶⁹ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁷⁰ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁷¹ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁷² Pasal 53 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁷³ Pasal 47 *Jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁷⁴ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁷⁵ Pasal 67-73 (Bab XIV) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Asas minimalisasi data (*data minimization*) mewajibkan pemroses data untuk hanya mengumpulkan jumlah data minimum yang diperlukan untuk mencapai tujuan, sesuai dengan Pasal 5 angka (1) huruf c yang berbunyi:

*“adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed.”*⁷⁶

Penerapan asas minimalisasi data menekankan bahwa pengumpulan dan pemrosesan data pribadi oleh penyelenggara LPBBTI harus terbatas pada data yang relevan dan diperlukan untuk tujuan yang sah, seperti verifikasi identitas, penilaian kelayakan kredit, dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam, sejalan dengan prinsip pengumpulan data secara terbatas dan spesifik yang diatur dalam UU PDP. Dalam POJK 40/2024, penerapan asas ini mengharuskan penyelenggara LPBBTI untuk tidak meminta atau mengakses data pribadi yang tidak relevan, seperti daftar kontak, lokasi, atau data foto pengguna, kecuali jika data tersebut benar-benar diperlukan dan pengguna telah memberikan persetujuan yang sah. Perjanjian pinjam meminjam harus mencantumkan secara jelas jenis data pribadi yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, serta hak-hak subjek data, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data pribadi subjek data. Selain itu, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan,

⁷⁶ European Union (2016) *General Data Protection Regulation* (EU) 2016/679, Art. 5(1)(c).

Adanya sanksi administratif dan pidana dalam UU PDP memberikan mekanisme penegakan hukum yang lebih luas dan berpotensi lebih berat dibandingkan dengan POJK 40/2024, yang sebagian besar hanya menguraikan sanksi administratif. Kondisi ini menciptakan potensi akuntabilitas ganda atau ketidakjelasan mengenai sanksi mana yang berlaku, dan otoritas mana yang memiliki prioritas atau bertindak secara bersamaan dalam kasus pelanggaran data dalam konteks LPBBTI. Misalnya, jika seorang penyelenggara LPBBTI melakukan pelanggaran perlindungan data (misalnya, kebocoran data karena kelalaian) yang tercakup oleh kedua peraturan, pertanyaan muncul apakah sanksi administratif dari OJK (berdasarkan POJK) akan menghalangi penuntutan pidana berdasarkan UU PDP. Maka, pertanyaan seperti apakah keduanya dapat dikejar secara bersamaan dan otoritas mana yang memiliki yurisdiksi utama tidak dapat terjawab secara retorik.

Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian yang signifikan bagi penyelenggara LPBBTI mengenai sejauh mana eksposur hukum dan jenis hukuman yang mungkin penyelenggara hadapi. Bagi subjek data, hal ini menimbulkan ambiguitas mengenai jalur ganti rugi yang tersedia, seperti apakah subjek data dapat menuntut pidana berdasarkan UU PDP meskipun OJK telah menjatuhkan denda administratif. Situasi ini secara langsung mengurangi kepastian hukum dengan membuat hasil pelanggaran menjadi kurang dapat diprediksi dan lanskap penegakan hukum menjadi lebih kompleks.

1.7.5 Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 Tahun 2024

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan produk hukum yang lahir dari kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, dengan landasan konstitusional yang kuat. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta sejumlah Peraturan Pemerintah terkait Teknologi Finansial menjadi fondasi utama pembentukan regulasi ini. POJK ini lahir sebagai respons komprehensif terhadap perkembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia. Regulasi ini menjembatani kebutuhan akan inovasi teknologi finansial dengan kerangka perlindungan hukum yang sistematis, menghadirkan solusi regulatif bagi *platform* pendanaan digital yang terus berkembang.

Dalam konteks historis, perkembangan teknologi finansial telah mengubah paradigma tradisional akses permodalan. *Platform* digital membuka ruang baru bagi pelaku usaha mikro dan menengah yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan konvensional. POJK 40/2024 hadir untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur mekanisme operasional layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Konstruksi yuridis pengaturan dibangun atas prinsip-prinsip hukum fundamental. Asas perlindungan hukum menjadi prioritas utama, bertujuan memberikan

payung hukum komprehensif bagi para pihak dalam ekosistem pendanaan bersama. Melalui asas ini, regulasi berupaya mencegah potensi kerugian dan praktik tidak *fair* yang mungkin terjadi dalam layanan pendanaan berbasis teknologi. Secara simultan, asas kepastian hukum ditegakkan melalui penetapan kriteria, mekanisme, dan batasan yang rigid dalam penyelenggaraan layanan.

Konstruksi hukum regulasi ini juga dibangun atas prinsip-prinsip fundamental perlindungan konsumen, transparansi, dan inovasi berkelanjutan. OJK merancang peraturan ini dengan mempertimbangkan kompleksitas ekosistem digital, menghadirkan kerangka regulasi yang mampu mengakomodasi dinamika teknologi keuangan sambil tetap menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Ruang lingkup pengaturan hukum meliputi kualifikasi subjek hukum yang komprehensif. Regulasi secara detail mengatur kriteria penyelenggara LPBBTI, mendefinisikan hak dan kewajiban para pihak, serta menetapkan batasan kewenangan operasional, dan juga rezim perizinan dibangun dengan prosedur formal yang ketat, mencakup persyaratan administratif, mekanisme perpanjangan, dan pencabutan izin yang sistematis.

POJK 40/2024 sendiri merupakan regulasi spesifik untuk LPBBTI, menggantikan POJK No. 10/2022 per tanggal 27 Desember 2024, yang isinya mengenai selain bentuk badan hukum; pemegang saham pengendali (PSP); unit usaha syariah; penggunaan tenaga kerja asing; perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas

syariah; penilaian skor kredit; tanda tangan elektronik; kerja sama; dan tingkat kesehatan; serta rapat umum pemberi dana tidak berubah. Penerbitan POJK 40/2024 bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan pesat dan kebutuhan hukum industri P2P (peer to peer) lending menggantikan POJK No. 10/2022. POJK 40/2024 sendiri mendefinisikan LPBBTI sebagai layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana untuk melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik yang menggunakan internet.

Dalam hal persyaratan operasional, penyelenggara LPBBTI diwajibkan menggunakan sistem elektronik yang penyelenggara miliki, kendalikan, dan kelola untuk kegiatan bisnis. Selain itu, penyelenggara dilarang memiliki lebih dari satu sistem elektronik untuk setiap jenis operasi perangkat dan satu alamat situs web. POJK 40/2024 menyediakan ketentuan rinci untuk pengelolaan data dan keamanan sistem elektronik yang spesifik untuk sektor LPBBTI, di antaranya:

- a) Kepemilikan dan kontrol sistem, penyelenggara LPBBTI diwajibkan menggunakan sistem elektronik untuk beroperasi, dan sistem ini harus dimiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh penyelenggara, termasuk kemampuan untuk mengembangkan, memodifikasi, dan menghapus sistem elektronik tersebut.

- b) Pendaftaran sistem, sistem elektronik yang digunakan oleh penyelenggara harus didaftarkan pada otoritas yang mengawasi sektor komunikasi dan informasi.
- c) Pelaporan data ke OJK, penyelenggara diwajibkan untuk menyerahkan data transaksi yang akurat dan lengkap ke pusat data fintech lending OJK, idealnya secara real-time atau setidaknya setiap hari. Data ini mencakup informasi tentang pengguna, transaksi pendanaan (misalnya, posisi pendanaan yang belum lunas, jumlah pencairan), dan kualitas pendanaan (misalnya, tanggal jatuh tempo, status pembayaran, denda).
- d) Kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, penyelenggara harus menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola sejak akuisisi hingga penghancuran.
- e) Otentikasi, verifikasi, dan validasi, proses otentikasi, verifikasi, dan validasi harus mendukung non-repudiasi atau nirsangkal dalam artian menyediakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa suatu tindakan atau pesan benar-benar dilakukan oleh pihak tertentu. saat mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, transaksi, dan keuangan.
- f) Jejak audit, penyelenggara harus menjaga jejak audit dari semua aktivitas mereka dalam sistem elektronik, memastikan perangkat

sistem IT mereka mendukung fungsi ini, untuk tujuan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, dan lainnya.

- g) Sistem keamanan, penyelenggara diwajibkan menerapkan langkah-langkah keamanan komprehensif untuk sistem elektronik mereka guna mencegah gangguan, kegagalan, dan kerugian. Hal ini termasuk prosedur, sistem pencegahan, dan tindakan penanggulangan terhadap ancaman. Penyelenggara juga harus memperoleh sertifikat sistem manajemen keamanan informasi yang komprehensif dalam waktu 6 (enam) bulan setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

POJK No. 40 Tahun 2024 juga mengatur ketentuan mengenai persetujuan, akses, dan penghapusan data pribadi, di antaranya:

- a) Persetujuan penggunaan data, penyelenggara wajib menjamin perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan harus didasarkan pada persetujuan pemilik data, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b) Pemberitahuan pelanggaran data, penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data jika terjadi kegagalan dalam melindungi kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang mereka kelola.

- c) Akses dan penggunaan data pribadi, penyelenggara harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi untuk perolehan dan penggunaan data. Pemilik data memiliki hak untuk meminta akses dan salinan data pribadi, serta untuk melengkapi, mengoreksi, atau menghancurkan data yang tidak akurat, yang mana permintaan modifikasi atau penghapusan data harus diajukan secara tertulis.
- d) Retensi dan penghapusan data, data pribadi harus disimpan dalam sistem elektronik minimal 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan bisnis. Pemilik data dapat meminta penghapusan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penyelenggara harus menawarkan mekanisme untuk penghapusan data, termasuk saluran komunikasi, fitur bagi pemilik data untuk meminta penghapusan, dan catatan permintaan tersebut.

Tidak hanya itu, POJK No. 40 Tahun 2024 juga menekankan perlindungan konsumen dengan memberi batasan praktik penagihan dalam sektor LPBBTI.

- a) Prinsip-prinsip: Penyelenggara harus mematuhi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.
- b) Transparansi: Mewajibkan tampilan yang jelas dari nama operator, logo, nama sistem elektronik, profil personel kunci, dan kinerja pendanaan di sistem elektronik dan situs web mereka.

1.7.6 Disharmoni dalam Hukum

Disharmoni dalam hukum merupakan isu yang telah dibahas oleh banyak ahli hukum, termasuk Hans Kelsen, yang dikenal dengan teori hukum murninya. Dalam bukunya "*Pure Theory of Law*" (1934), Kelsen menekankan pentingnya struktur normatif dalam sistem hukum, di mana norma-norma hukum saling berhubungan dalam sebuah hierarki. Disharmoni dapat muncul ketika terdapat norma-norma yang bertentangan dalam hierarki tersebut, yang dapat mengakibatkan kebingungan dalam penerapan hukum. Kelsen berargumen bahwa untuk menjaga integritas sistem hukum, norma yang lebih tinggi harus mengesampingkan norma yang lebih rendah. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat tantangan dalam menentukan norma mana yang lebih tinggi ketika konflik muncul, terutama dalam konteks pluralisme hukum, di mana hukum nasional dan hukum internasional dapat saling bertentangan.⁷⁷

Kelsen juga memperkenalkan konsep *Grundnorm*, atau norma dasar, yang menjadi fondasi bagi semua norma hukum lainnya. Disharmoni dapat terjadi ketika ada ketidakjelasan mengenai norma dasar ini, atau ketika norma-norma yang lebih rendah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Dalam konteks ini, disharmoni tidak hanya mencerminkan masalah struktural dalam sistem hukum, tetapi juga

⁷⁷ Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 198-199

mencerminkan pergeseran nilai-nilai sosial yang dapat mempengaruhi penerapan norma-norma hukum.

Sebagai contoh, dalam situasi di mana hukum nasional yang mengatur hak asasi manusia bertentangan dengan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat, Disharmoni ini dapat menciptakan dilema bagi penegak hukum. Kelsen berpendapat bahwa dalam menghadapi konflik semacam ini, penting untuk melakukan penafsiran yang cermat terhadap norma-norma yang ada dan mempertimbangkan hierarki hukum untuk mencapai solusi yang adil.⁷⁸

Dengan demikian, pemahaman Kelsen tentang Disharmoni dalam hukum memberikan kerangka kerja yang penting untuk menganalisis dan menyelesaikan konflik hukum yang muncul dalam praktik. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, sistem hukum harus mampu beradaptasi dan menyelaraskan norma-norma yang ada, serta mempertimbangkan nilai-nilai yang mendasari hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Di sisi lain, disharmoni dalam hukum lebih merujuk pada ketidakselarasan atau ketidakcocokan antara norma-norma hukum yang ada dalam sistem hukum. Hal ini mencakup:

1. Ketidakjelasan atau Ambiguitas: Ketika norma-norma tidak jelas atau dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam penerapan.

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 201-202

2. Pergeseran Nilai Sosial: Disharmoni juga dapat muncul ketika norma hukum yang ada tidak lagi mencerminkan nilai-nilai atau kebutuhan masyarakat yang berubah. Misalnya, norma hukum yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial atau hak asasi manusia.
3. Struktur Normatif yang Rumit: Disharmoni juga dapat terjadi dalam konteks pluralisme hukum, di mana berbagai sistem hukum (seperti hukum nasional, hukum adat, dan hukum internasional) berinteraksi tetapi tidak selalu dalam harmoni.

Kelsen melihat disharmoni sebagai masalah yang lebih mendasar dalam struktur hukum yang dapat mengganggu penerapan norma hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, disharmoni mungkin memerlukan reformasi atau penyesuaian norma untuk menciptakan keselarasan yang lebih baik dalam sistem hukum. Singkatnya, konflik hukum lebih berfokus pada pertentangan langsung antara norma-norma hukum yang ada, sedangkan disharmoni dalam hukum mencakup masalah yang lebih luas terkait dengan ketidakcocokan atau ketidakselarasan dalam sistem hukum secara keseluruhan. Keduanya merupakan isu penting dalam pemikiran Kelsen, yang menekankan perlunya struktur normatif yang jelas dan teratur untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Disharmoni dalam hukum, menurut Satjipto Rahardjo, merujuk pada kondisi di mana terdapat ketidakcocokan atau ketidaksesuaian antara

norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Rahardjo menjelaskan bahwa disharmoni ini dapat muncul akibat berbagai faktor, termasuk pluralisme hukum, di mana berbagai norma hukum, baik formal maupun informal, berinteraksi dan kadang-kadang saling bertentangan. Dalam pandangannya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada. Disharmoni ini sering kali menciptakan ketidakpastian hukum, yang dapat mengganggu keadilan dan kepastian bagi individu dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka.

Rahardjo mengidentifikasi beberapa penyebab disharmoni dalam hukum, termasuk perbedaan interpretasi terhadap norma hukum, perubahan sosial yang cepat, dan adanya norma-norma yang tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia juga menyoroti bahwa disharmoni dapat terjadi antara hukum positif dan hukum adat, di mana hukum adat sering kali tidak diakui secara resmi dalam sistem hukum nasional, meskipun memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik sosial.

Dampak dari disharmoni ini sangat signifikan, karena dapat menyebabkan konflik hukum, pelanggaran hak asasi manusia, dan krisis kepercayaan terhadap sistem hukum. Untuk mengatasi disharmoni ini, Rahardjo menganjurkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta pentingnya dialog antara berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum. Maka, pemahaman

yang mendalam tentang Disharmoni dalam hukum sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif.⁷⁹

Di sisi lain, disharmoni dalam hukum, menurut Prof. Peter Marzuki, adalah kondisi di mana terdapat ketidakselarasan atau ketidaksesuaian antara berbagai norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum.⁸⁰ Marzuki menjelaskan bahwa disharmoni ini dapat muncul akibat adanya perbedaan dalam interpretasi norma, konflik antara hukum positif dan hukum adat, serta ketidakcocokan antara norma hukum yang dihasilkan oleh berbagai lembaga atau instansi. Dalam pandangannya, hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kepastian, namun disharmoni dapat mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka.

Marzuki mengidentifikasi beberapa faktor penyebab Disharmoni dalam hukum, termasuk pluralisme hukum yang menciptakan beragam norma yang saling berinteraksi, serta dinamika sosial yang cepat yang dapat membuat norma-norma hukum menjadi usang atau tidak relevan. Ia juga menyoroti bahwa Disharmoni dapat terjadi ketika hukum tidak mampu mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Misalnya, hukum yang tidak responsif terhadap perkembangan sosial dan budaya dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000).

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2021).